



Peran Dinas Pendidikan Kota Semarang Dalam Implementasi Hukum Administrasi Negara

Novia Putri Rahmadani, Septi Indah Lestari

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 08 Juni 2024

Revised: 16 Juni 2023

Accepted: 20 Juni 2024

Administrative Law provides the legal framework for carrying out administrative activities, including decision-making procedures, public policy implementation, and administrative responsibility. This law is essential to keep government activities fair, and in accordance with the principles of law. It also plays a role in protecting the rights of individuals and groups in the administrative field. The Semarang City Education Office plays an important role in carrying out its functions and duties in implementing state administrative law in the field of education. In enforcing federal administrative law, the Department of Education is responsible for setting and implementing education policy, managing human resources, and maintaining transparency and accountability in policy making. The purpose of this article is to analyze the contributions and challenges faced by the education service to carry out its work in accordance with the national regulatory framework. The research methods used are juridical analysis method and descriptive method. This research provides a better understanding of the role of the Semarang City Education Office in implementing state administrative law, with the hope of providing constructive input for the improvement of education systems and policies at the local level.

Keywords: Administrative, Legal, Education

(*) Corresponding Author: noviaputrirahmadani11@students.unnes.ac.id,
septi26485@students.unnes.ac.id

How to Cite: Rahmadani, N., & Lestari, S. (2024). Peran Dinas Pendidikan Kota Semarang Dalam Implementasi Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 624-632. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12793687>

PENDAHULUAN

Ilmu hukum administrasi negara sangat luas dan terus berkembang ke arah pengolahan/manajemen yang berorientasi pada pemerintahan. Secara Teoritik, Hukum Administrasi Negara adalah hal yang pati berkaitan pada kenegaraan dan pemerintahan yang eksistensinya sama dengan konsepsi negara hukum juga muncul dengan bersamaannya diselenggarakan kekuasaan dan pemerintahan negara. Oppen Hein berpendapat bahwa “hukum administrasi negara merupakan gabungan dari ketentuan-ketentuan yang mengikat lembaga-lembaga atasan dan bawahan ketika lembaga-lembaga tersebut menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara”.

Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai peranan penting dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan undang-undang tata usaha negara di bidang pendidikan. Sebagai instansi pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya, Dinas Pendidikan bertanggung jawab menjamin seluruh kebijakan dan program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara yang berlaku. Dalam konteks ini, peran Dinas Pendidikan Kota Semarang meliputi perumusan kebijakan, pengelolaan administrasi dan penerapan standar

hukum terkait dunia pendidikan. Dengan demikian, Kementerian Pendidikan tidak hanya melaksanakan kebijakan pendidikan, namun juga memimpin dalam memastikan seluruh prosedur administrasi negara dibidang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap hukum administrasi negara menjadi kunci bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk menjalankan perannya dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, transparan, dan merata bagi masyarakat kota. Di bidang pendidikan Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga mempunyai peran strategis dalam menyikapi perubahan peraturan dan kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi arah sistem pendidikan daerah. Kemampuan beradaptasi terhadap dinamika hukum administrasi negara merupakan aspek penting dalam tanggung jawab Dinas Pendidikan. Misalnya, perubahan undang-undang pendidikan nasional atau peraturan pemerintah terkait alokasi anggaran pendidikan harus dipahami dengan baik dan diterapkan secara efektif dalam konteks Kota Semarang.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga berperan dalam menyelesaikan sengketa administratif terkait pendidikan di tingkat daerah. Proses penyelesaian sengketa ini melibatkan penerapan prinsip keadilan, kepastian dan efektivitas hukum untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh anggota masyarakat yang berpartisipasi di dunia pendidikan. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan tidak hanya berperan sebagai penanggung jawab implementasi kebijakan namun juga bertindak sebagai mediator yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peran Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pelaksanaan undang-undang tata usaha negara tidak hanya berfokus pada aspek hukum saja, namun juga menghormati hak masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan yang memberikan kualitas. Sebagai kepala pemerintahan daerah di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa segala tindakan yang diambil selalu sesuai dengan asas hukum administrasi negara guna mewujudkan sistem pendidikan yang kompetitif dan inklusif di kota semarang tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yuridis merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis hukum atau aspek hukum suatu permasalahan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, memahami dan mengevaluasi aspek secara hukum suatu kasus atau situasi. Metode deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau menganalisis hasil dari penelitian, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait kebijakan dan regulasi.

PEMBAHASAN

Dinas Pendidikan Kota Semarang Jawa Tengah merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Semarang diatur oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata

kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin No.118, Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah yang pada saat ini Kepala Dinas Pendidikannya adalah Dr. Bambang Pramusinto, SH, S.IP,M.Si. Dinas Pendidikan Kota Semarang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan Kota Semarang di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan kewajiban penunjang, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh walikota/bupati sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya. Melalui dinas pendidikan ini, pemerintah daerah di bidang pendidikan melaksanakan fungsi di bidang tugasnya. Tugas tersebut antara lain mendukung masalah keprofesian, pengawasan, menyusun program pendidikan daerah, menyusun strategi, merumuskan kebijakan pendidikan, dan menyelenggarakan pelayanan publik pendidikan. Badan pendidikan ini juga merupakan badan pengawas dan perizinan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Lembaga Bimbingan Belajar. Kunjungi kantor pendidikan terdekat atau bisa juga mengunjungi website kantor pendidikan secara online untuk informasi lebih lanjut.

Bentuk-Bentuk Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang

Peran administrasi Negara mencakup pelaksanaan fungsi umum pemerintahan seperti pertahanan dan keamanan negara, pembuatan dan penegakan hukum, serta penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas yang cukup, serta tersedia untuk umum. Selain itu, tergantung pada tingkat pembangunan negara juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, salah satu tugas pokok pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa serta mempertemukannya dengan masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang bermutu.

Munculnya kebijakan pendidikan, khususnya Kebijakan Pendidikan Pembangunan Karakter, dapat dilihat sebagai strategi yang akan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam implementasi kebijakan tersebut. Pendidikan pembentukan karakter adalah gerakan pendidikan dalam satuan pendidikan yang bertujuan untuk membina kepribadian peserta didik melalui keselarasan antara hati, emosi, pikiran dan latihan jasmani dengan peran serta, Kerjasama antar satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat dalam kerangka pendidikan nasional gerakan nasional revolusi mental (GNRM).

Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan manusia. Karena mereka mempunyai hak dan sarana untuk bertanya dan menjawab pertanyaan kebijakan. Selain itu, pendidikan humaniora juga diberikan di Sekolah Pascasarjana. Pusat pendidikan karakter. Sumber daya sangat penting bagi layanan pendidikan karena merupakan salah satu pengaruh utama dalam mendukung kebijakan ini. Sumber Daya Kekuatan kebijakan ini terletak pada keterlibatan seluruh pihak di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, dan dewan sekolah. Keluarga juga harus mampu mendorong dan mendukung kegiatan yang baik bagi siswa. Yang terakhir, lingkungan sekitar sekolah itu sendiri, khususnya masyarakat sekitar, dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan manusia, misalnya sekolah dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan manusia melalui manajemen dalam kegiatan masyarakat dan

kegiatan kerjasama di lingkungan sekolah. Mereka peka terhadap lingkungan sekitar dan mempertimbangkan orang lain.

Tugas dan wewenang Bagian Dinas Pendidikan Kota Semarang

Yang dimaksud dengan wewenang adalah suatu hal yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, sebab pemerintahan baru bisa untuk menjalankan sebagai fungsi dengan dasar wewenang yang sudah didapatkan, yaitu dasar wewenang tindak pemerintah yang sudah tercantum dalam perundang-undangan (*legalitiet beginselen*).

a). Kepala Dinas

Peranan kepala dinas adalah membuat peraturan atas kebijakan, perencanaan secara strategis, mengelola, system koordinasi, mengembangkan, memantau serta dapat mengendaki atau menilai tugas Lembaga Pendidikan kota semarang

b). Bidang sekertaris

sekertaris memiliki kedudukan dibawah, memiliki tanggung jawab terhadap kepala Dinas pendidikan. Sekertaris ini, dapat memiliki tanggung jawab perencana, mengkoordinasikan serta menyinkronkan, memotivasi, memantau, mengendalikan dan Evaluasi dalam melaksanakan wewenang Sekretariat, Bidang Pengembangan serta Pendidikan Anak Usia Dini PNF, Bidang Pengembangan Sekolah Dasar, Bidang Pengembangan Sekolah Menengah, Bidang pengembangan tenaga kependidikan serta guru. Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat didukung oleh Subbagian dipimpin oleh masing-masing kepala pemimpin bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. berikut tugas departemen Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan perencanaan bisnis dan anggaran kegiatan Departemen penilaian serta perencanaan.
2. Membina pekerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
3. Mengawasi dan meneliti hasil kerja karyawan.
4. Menyusun kebijakan kegiatan subbab rencana serta evaluasi.
5. mempersiapkan aktivitas untuk mempersiapkan tujuan tugas kariawan.
6. mempersiapkan diri untuk melaksanakan koordinasi.

c). Subbagian asset dan keuangan

Subbagian asset dan keuangan memiki tugas yakni:

1. Mempersiapkan aktivitas untuk meyusun perencanaan aksi serta peranggaran Divisi asset serta keuangan.
2. Mempersiapkan langkah-langkah untuk menyiapkan anggaran daftar pelaksanaan Lembaga pendidikan.
3. Mempersiapkan pengolaan keuangan serta administrasi operasional lembaga Pendidikan.
4. Mempersiapkan manajemen penggajian serta pemberian tunjangan di departemen pelatihan.
5. Melakukan administrasi untuk mengevaluasi nilai kredit yang telah habis masa berlakunya dan barang penyimpanan.
6. mempersiapkan kegiatan pengumpulan informasi dan data subbagian Keuangan dan estat.
7. Mempersiapkan operasi administratif dan tanggung jawab teknis subbagian keuangan Keuangan dan aset.

8. mempersiapkan tinjauan kinerja karyawan terhadap lingkup tanggung jawabnya.

d). Subbagian umum dan kepegawean

Subbagian umum dan kepegawean memiliki fungsi yaitu:

1. Mempersiapkan aktivitas untuk Menyusun perencanaan aksi serta peranggaran Departemen Umum kepegawean.
2. Mempersiapkan aktivitas untuk mempersiapkan tujuan pekerjaan karyawan.
3. Penyiapan aktivitas perumusan kearifan lembaga umum serta bawahan Personil.
4. Menpersiapkan fungsi korespondensi, arsip, literatur, dokumentasi, protokol dan hubungan masyarakat departemen.
5. Pelatihan Persiapan, legalisasi kegiatan pelayanan pengawalan ijazah / sertifikat serta izin untuk pelaksanaan aktivitas Pendidikan .
6. Penyiapan pelayanan untuk berkomunikasi, SDA serta penyediaan listrik oleh Dinas Pendidikan.
7. Mempersiapkan untuk kegiatan fasilitas serta pertemuan beriringan atau pertemuan tamu di Dinas Pendidikan.

Permasalahan Miskomunikasi Antara Masyarakat dengan Dinas Kota Pendidikan Kota Semarang

Miskomunikasi dapat kita pahami sebagai kesalahan dalam menerima atau menanggapi komunikasi. Jika kita mengikuti proses komunikasi, kita dapat melihat beberapa aspek, antara lain komunikator yang bertugas menyampaikan pesan, komunikator yang menjadi penerima pesan, pesan yang ingin disampaikan, dan proses program transmisi itu sendiri pesan dari komunikator ke komunikator. Apabila terjadi kesalahan dalam proses penyampaian pesan dari satu komunikator ke komunikator lainnya sehingga menimbulkan perbedaan makna pesan di antara mereka, maka peristiwa ini kita sebut dengan miskomunikasi. "beban" atau "cost" mengacu pada semua beban yang terlibat dalam penyediaan layanan tersebut. Beban ini mencakup berbagai komponen yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik. Pemahaman terhadap beban ini penting untuk mengelola sumber daya dengan efisien, memastikan keberlanjutan layanan, dan mengevaluasi kinerja lembaga atau program pelayanan publik.

Miskomunikasi antara masyarakat dan Dinas Pendidikan di Kota Semarang bisa menjadi permasalahan serius yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan dan pelayanan publik. Beban miskomunikasi mengacu pada hambatan dan hambatan yang timbul selama proses komunikasi dan dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau distorsi informasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu masalah komunikasi yang utama adalah ambiguitas pesan, ketika pesan disampaikan secara tidak jelas atau memiliki banyak penafsiran yang berbeda. Di kota Semarang, miskomunikasi antara masyarakat dan Dinas Pendidikan muncul sebagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan memunculkan ketidakjelasan di antara para pemangku kepentingan, termasuk orang tua siswa, pendidik, dan anggota masyarakat yang peduli dengan dunia pendidikan. Seperti misalnya miskomunikasi terkait belum pemahannya masyarakat terhadap pelayanan di dinas kota semarang seperti Sekolah Menengah Keatas (SMA) atau Perguruan Tinggi

yang mengadukan keluhan ke Dinas Pendidikan Kota Semarang seperti kasus tindak kekerasan atau bullying yang seringkali terjadi di sekolah padahal hal tersebut bukan ranahnya karena Diknas Kota Semarang tidak memegang SMA ataupun Perguruan Tinggi. Komunikasi yang tidak optimal juga merupakan penyebab utama buruknya komunikasi. Meskipun Diknas kota semarang mempunyai berbagai platform untuk menyampaikan informasi, seperti situs web resmi dan media sosial, interaksi dua arah yang efektif seringkali masih kurang. Masyarakat mengalami kesulitan dalam menyampaikan pertanyaan, komentar atau keluhan mereka, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman antara kebijakan yang dipublikasikan dan persepsi masyarakat. Dalam beberapa kasus, penggunaan bahasa formal dan teknis dalam penyampaian informasi juga dapat menjadi hambatan. Masyarakat yang tidak terbiasa dengan istilah-istilah teknis atau bahasa formal dapat merasa kesulitan untuk memahami kebijakan pendidikan yang diumumkan. Sebagai hasilnya, tujuan dan implikasi kebijakan mungkin tidak sepenuhnya tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan pendaftaran sekolah dari PAUD sampai dengan SMA/SMK yang mana hal ini diatur oleh permendikbud no 1 tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Terkait permasalahan PPDB atau pendaftaran online di masa saat ini tentu tidak jauh dari masyarakat yang kebanyakan belum paham dalam menggunakan media digital. banyak yang mengira pendaftaran pun langsung ke dinas pendidikan kota semarang padahal sudah jelas pendaftaran melalui sekolah yang dituju yang pastinya disekolah tersebut diberikan arahan terkait pendaftaran online tersebut untuk memberikan pelayanan secara optimal. sekolah juga memberikan pos penanganan pendaftaran di sekolah sekolah untuk memudahkan masyarakat yang awam ataupun bingung terhadap pendaftaran PPDB.

Untuk mengatasi miskomunikasi ini, perlu dilakukan perbaikan dalam komunikasi dua arah antara Dinas Pendidikan dan masyarakat. Langkah-langkah seperti meningkatkan transparansi, mendiversifikasi saluran komunikasi, menyederhanakan bahasa pengumuman, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih efektif dan inklusif. Dengan demikian, dapat diharapkan terciptanya pemahaman bersama antara Dinas Pendidikan dan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik di Kota Semarang.

Cara lain untuk mengatasi permasalahan dinas pendidikan kota semarang tersebut dengan memberikan arahan bahwasannya jika ada yang mengadukan keluhan yang bukan ranahnya dinas pendidikan kota semarang pasti akan diarahkan ke pihak yang memegang ranahnya atau kepihak yang berwenang. bisa juga melalui platform media sosial seperti instagram yang mana hal tersebut memudahkan untuk melaporkan aduan. Dengan mengimplementasikan solusi ini, Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dengan masyarakat, meminimalkan miskomunikasi, dan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan transparan dalam konteks pendidikan.

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kota Semarang

Untuk mencapai suatu kependidikan bermutu, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan telah mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, misalnya yaitu biaya operasional sekolah (BOS). BOS merupakan perncanan yang diadakan pemerintah terutama mendanai biaya operasional non-personil satuan pendidikan dasar yang bertanggung jawab melaksanakan program wajib belajar. Pemakaian dana BOS di sekolah harus berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara dewan pengelola BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dicatat secara tertulis dalam bentuk risalah rapat dan ditandatangani oleh para peserta rapat.

Dana BOS pada Donas Pendidikan Kota Semarang ini diawasi oleh ombudsman atau lembaga pengawasan pelayanan publik dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memantau adanya aduan dari penggunaan dana BOS. Untuk mencapai kejayaan yang bermutu, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan program peningkatan mutu suatu Pendidikan yang berada di Indonesia, misalnya yaitu biaya operasional sekolah (BOS). BOS merupakan program pemerintah yang terutama mendanai biaya operasional non-personil persatuan pendidikan dasar yang bertanggung jawab dalam menjalan rencana wajib belajar. Penggunaan dana BOS di sekolah harus berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara dewan pengelola BOS sekolah, komite sekolah serta para guru. Keputusan yang sudah sepakat wajib dicatat dengan bentuk tertulis risalah pertemuan serta di sahkan para peserta rapat.

Dana Operasional Sekolah dapat dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang berperan penting dalam menunjang kelancaran dan mutu pendidikan di tingkat daerah. Dana tersebut terdiri dari berbagai komponen yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari perlengkapan fisik hingga penyediaan sumber daya pendidikan. Sebagian besar dana digunakan untuk memelihara gedung sekolah, membayar guru dan administrator, dan menyediakan materi pembelajaran. Keberlanjutan operasional sekolah sangat bergantung pada penggunaan dana yang tepat dan efisien. Selain itu, biaya operasional sekolah juga dapat mencakup program pendukung seperti pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan kurikulum. Dengan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan perpustakaan, laboratorium dan teknologi pembelajaran juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alokasi ini.

Implementasi Hukum Administrasi Negara Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dinas Pendidikan Kota Semarang berperan penting dalam mendukung dan memantau pelaksanaan peraturan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016. Salah satu tugas utamanya adalah mengembangkan kebijakan pendidikan yang harus konsisten dengan kerangka hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan bertugas mengembangkan pedoman kurikulum, standar pendidikan, dan program pendidikan lainnya, dan memastikan bahwa semua inisiatif pendidikan adalah sah dan memenuhi standar yang ditetapkan. Lebih lanjut, sektor pendidikan

mempunyai tanggung jawab besar untuk melaksanakan prosedur pengelolaan pendidikan sesuai dengan standar hukum. Termasuk didalamnya melaksanakan tata cara penerimaan mahasiswa baru serta penilaian dan pengelolaan data mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan pendidikan harus memastikan, melalui pemantauan dan evaluasi, bahwa lembaga pendidikan di wilayahnya beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum untuk menjamin mutu pendidikan dan melindungi hak-hak siswa.

Untuk meningkatkan transparansi, Kementerian Pendidikan diharapkan dapat memberikan informasi publik yang jelas dan mudah diakses mengenai kebijakan, program, dan data pendidikan. Laporan tahunan, informasi sekolah, dan kebijakan pendidikan harus menjadi sumber informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Dinas pendidikan juga berperan penting dalam menangani pengaduan dan perselisihan mengenai administrasi pendidikan. Mekanisme yang efektif dan adil harus diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi sesuai dengan hukum. Keterlibatan pemangku kepentingan seperti orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Departemen Pendidikan harus memastikan bahwa keterlibatan ini tertanam dalam semua kebijakan dan keputusan untuk meningkatkan penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan administrasi pendidikan. Dengan mengemban peran tersebut secara penuh, maka Dinas Pendidikan Kota Semarang akan menjadi garda terdepan dalam mendukung dan melindungi pelaksanaan undang-undang tata usaha negara di bidang pendidikan serta membangun lingkungan belajar yang sesuai dengan prinsip pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai peranan yang sangat penting dalam implementasi Administrasi negara di wilayahnya. Dinas Pendidikan berperan aktif dalam pengawasan dan penyelenggaraan Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada melalui berbagai kebijakan dan program. dinas Pendidikan memiliki bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan di Kota Semarang beroperasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan juga berperan strategis dalam melaksanakan tugas-tugas administratif, seperti perizinan, evaluasi dan penjagaan dalam Lembaga Pendidikan kota semarang. Dengan demikian, peran Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pendidikan saja, namun juga mencakup aspek pengelolaan administrasi yang bersinergi dengan pelaksanaan hukum administrasi negara untuk mewujudkan sistem pendidikan yang efisien, transparan, dan berintegritas. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai peran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan administrasi terkait dengan pendidik dan peserta didik. Mereka berpartisipasi aktif dalam proses rekrutmen, pelatihan dan pengawasan guru serta memastikan bahwa hak dan tanggung jawab guru dan siswa mematuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan dari beberapa bentuk bantuan yang sudah disediakan Dinas Pendidikan Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan ini merupakan garda terdepan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu di wilayahnya. Kementerian Pendidikan

tidak hanya memberikan layanan administratif seperti perizinan dan inspeksi, tetapi juga secara aktif mendukung lembaga pendidikan dan masyarakat. Program-program inovatif, pelatihan ketenagaan pendidik, dan upaya peningkatan kualitas pengajaran jelas menunjukkan komitmen Kementerian Pendidikan dalam memajukan sektor pendidikan di Kota Semarang. Melalui berbagai bentuk pelayanan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan kontribusi penting dalam terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif, bermutu dan berkembang terkini sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat. sumber daya dan membawa masyarakat Kota Semarang ke arah yang lebih baik. Selain itu, Badan Pendidikan juga terlibat dalam disiplin dan manajemen konflik lingkungan pendidikan, memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan sesuai dengan hukum. Secara umum peran Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam implementasi hukum Administrasi negara meliputi aspek pengelolaan, pemeriksaan, pelaksanaan dan sosialisasi kebijakan pendidikan. Dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut secara efektif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya lingkungan pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat Kota Semarang secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Permendikbud No 1 Tahun 2021
Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016
Warella, Y. (1997). *Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik*.
Mortensen, C. D., & Ayres, C. M. (1997). *"Miscommunication"*. Sage.
HR, Ridwan. (2006). *"Hukum Administrasi Negara"*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
Sinamo, Nomensen. (2015). *"Hukum Administrasi Negara"*. Jakarta: Jala Permata Aksara
NEGARA, A. (2023). *"Hukum administrasi negara"*. *PENGANTAR ILMU HUKUM*, 173.
Hapsari, M. P., & Herawati, N. R. (2018). Upaya Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 151-160.
Mustikasari, N. A., & Rostyaningsih, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 160-174.
Septian, R., & Suryaningsih, M. (2019). Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pengembangan Guru Dan Fasilitas Sekolah Di SMP Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(4), 27-39.